



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 171.57/16.1/V TAHUN 2023

TENTANG
PENAMBAHAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
PERUMAHAN SUB INTI KOTA SALATIGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan perumahan sub inti Kota Salatiga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah ditetapkan Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD Nomor 171.57/10/II/2023;

b. bahwa sehubungan dengan belum selesainya pembahasan permasalahan Perumahan Sub Inti Kota Salatiga, perlu ditetapkan penambahan masa kerja Panitia Khusus Pembahas Perumahan Sub Inti Kota Salatiga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kota Salatiga Nomor 171.57/10/II/2023 tentang Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Perumahan Sub Inti Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penambahan Masa Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Permasalahan Perumahan Sub Inti Kota Salatiga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penambahan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 4 Mei 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

NOMOR : 171.53 / 16.1 / V / 2023

TANGGAL : 4 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS PERMASALAHAN PERUMAHAN SUB INTI KOTA SALATIGA

No.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kemat., S.Sos.I	Ketua
2.	Dance Ishak Palit., M.Si	Anggota
3.	Latif Nahari, ST	Anggota
4.	Saiful Mashud	Anggota
5.	Bagas Aryanto, SP	Anggota
6.	M. Miftah	Anggota
7.	Nono Rohana, S.Ag	Anggota
8.	Sarwono, S.E	Anggota
9.	Ir. Hj. Diah Sunarsasi	Anggota

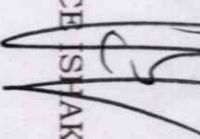
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

M. MIFTAH,

q

DANCE ISHAK PALIT





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 171.57/16.1 / V TAHUN 2023

TENTANG
PENAMBAHAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
PERUMAHAN SUB INTI KOTA SALATIGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan perumahan sub inti Kota Salatiga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah ditetapkan Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD Nomor 171.57/10/II/2023;

b. bahwa sehubungan dengan belum selesainya pembahasan permasalahan Perumahan Sub Inti Kota Salatiga, perlu ditetapkan penambahan masa kerja Panitia Khusus Pembahas Perumahan Sub Inti Kota Salatiga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kota Salatiga Nomor 171.57/10/II/2023 tentang Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Perumahan Sub Inti Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penambahan Masa Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Permasalahan Perumahan Sub Inti Kota Salatiga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penambahan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 4 Mei 2023

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,**

DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

NOMOR : 191.57 / 16.1 / V / 2013

TANGGAL : 4 Mei 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA KHUSUS PEMBAHAS PERMASALAHAN PERUMAHAN SUB INTI KOTA SALATIGA

No.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kemat., S.Sos.I	Ketua
2.	Dance Ishak Palit., M.Si	Anggota
3.	Latif Nahari, ST	Anggota
4.	Saiful Mashud	Anggota
5.	Bagas Aryanto, SP	Anggota
6.	M. Miftah	Anggota
7.	Nono Rohana, S.Ag	Anggota
8.	Sarwanto, S.E	Anggota
9.	Ir. Hj. Diah Sunarsasi	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT